

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kemajuan informasi teknologi dan telekomunikasi yang semakin pesat sudah menyentuh keseluruhan bagian kehidupan. Teknologi memberikan dampak sangat besar dan penting untuk mempermudah manusia dalam mengakses informasi dari berbagai bidang. Didalam perkembangan yang sangat pesat ini, sudah semestinya dibarengi dengan adanya suatu produk hukum, yang dapat mengakomodir dan mengatur segala kebutuhan di masyarakat, yaitu Hukum Kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai proses pembuatan produk baik itu berupa karya ilmu pengetahuan, sastra dan karya seni, untuk digunakan sebagai alat pemasaran suatu produk. Oleh karenanya yang menjadi salah satu objek dari perlindungan hukum dalam bidang kekayaan intelektual yaitu suatu karya dibidang hak cipta.

Menurut pasal 1 undang-undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi penciptanya atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Didalam hak cipta melekat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini melekat pada pencipta walaupun ciptaanya sudah beralih kepihak lain. Selain itu, Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, dimana hak ekonomi (*Economic Rights*) yang melekat dalam Hak Cipta dapat dialihkan melalui perjanjian lisensi tertulis, Hak Cipta dapat juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang menjadi hak milik pencipta secara privat atau dimiliki secara pribadi dan oleh pemegang hak cipta.<sup>1</sup> Melalui hak inilah, pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaanya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.<sup>2</sup>

Ciptaan-ciptaan yang mendapatkan perlindungan dalam Pasal 1 angka 3 UUHC meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Salah satunya karya tersebut adalah Film.

---

<sup>1</sup> Harwanto, Edi Ribut. 2021. *Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana dalam Undang-undang Hak Cipta di Indonesia dan Upaya Alternatif Penyelesaiannya*. Metro Lampung: CV. Laduny Alifatama. hlm. 3.

<sup>2</sup> Ania Mashdurohatun. 20113. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif sejarah di Indonesia* (Semarang: Madina Semarang. hlm. 26.

Bersumber pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman yaitu pasal 1 ayat 1, film ialah sebuah karya seni yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah Sinematografi baik dengan adanya suara atau tidak dan dapat dipertunjukkan. Film ditulis di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah suatu ciptaan dalam bentuk gambar yang bergerak seperti film iklan, film cerita, film dokumentasi, yang dibuat dengan scenario.

Film menjadi salah satu karya cipta yang sangat rawan atas suatu tindakan pembajakan dan penyebar luasan melalui unggahan ulang di era teknologi dan industri kreatif sekarang ini. Selain itu, dapat dikatakan apabila ada pihak lain yaitu pihak ketiga menggunakan ciptaan milik pencipta dengan tujuan komersial atau nonkomersial yang diumumkan dan dikomunikasikan kepada publik melalui sarana elektronik tanpa seizin pemilik hak cipta dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran atas hak cipta.<sup>3</sup> Sedangkan, hal tersebut sudah jelas-jelas dilindungi bahwa film merupakan karya sinematografis yaitu, karya buatan yang berbentuk gambar bergerak (*Moving Images*) seperti sebuah film dokumenter, film advertensi, film animasi, reportase atau film deskripsi yang dibuat dengan menggunakan sebuah naskah.

Meningkatkan kompleksitas kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi mendorong manusia untuk memaksimalkan penggunaan segala hal yang berkaitan dengan digitalisasi media, oleh sebab itu hal demikian juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan dalam dunia hiburan membuat gaya hidup masyarakat yang instan untuk menikmati film tanpa harus ke bioskop, yang salah satunya dengan mudah mengakses web *streaming* film legal di internet dengan *platform digital* berbayar sebagai media untuk menayangkan film maupun drama yang dapat diakses oleh pengguna layanan berbayar tersebut. *Platform digital* berbayar ini diantaranya ialah Netflix, yang juga memiliki keunggulan dengan klaimnya menonton sepuasnya, kapanpun dan dimanapun. Layanan pada *Platform digital* berbayar ini mudah sekali dijangkau mulai dari *smartphone*, tablet, *smart televisi*, laptop maupun PC (*Personal Computer*), akan tetapi untuk menikmati keunggulan dan kemudahan yang tersedia dalam layanan tersebut tersebut dikenakan biaya berlangganan setiap bulannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Harwanto, Edi Ribut. *Loc. Cit.* hlm. 3.

<sup>4</sup> Siti Fatimah Milawatul Rifka dan Endang Prasetyawati. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta film pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Universitas 17 Agustus 1945. hlm. 3.

Platform digital seperti Netflix juga dikategorikan sebagai layanan *Over The Top* (OTT) yang ialah fasilitator layanan aplikasi serta atau ataupun konten via internet. Layanan *Over The Top* diadakan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan operator jaringan oleh karenanya konektivitas melewati jaringan internet menjadi sungguh berguna. Pada perihal ini, fasilitator layanan *Over The Top* menggunakan prasarana jaringan internet yang bisa diakses oleh khalayak guna mengantarkan konten yang ditawarkannya serta publik bisa mengakses layanan itu dengan memakai alat yang tersambung dengan internet.

Pesatnya perkembangan dalam dunia penayangan perfilman di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran dalam penyebaran dan penayangan karya cipta film pada *Platform Digital* Berbayar dikarena Kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 cenderung masih sangat rendah. Salah satu pelanggarannya yaitu dengan merekam film yang sedang tayang di *Platform Digital* Berbayar kemudian disebarluaskan ke khalayak luas dan dikomersialkan, sehingga hak moral dan hak ekonomi para pencipta dirugikan. Hak moral yang diduga telah dilanggar diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014, yakni dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta dalam pengunggahan ciptaan. Sedangkan hak ekonomi yang terindikasi telah dilanggar ada pada saat pelaku pembajakan film mengunggguh ciptaan tersebut tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat disebut sebagai tindakan ilegal. Hal ini telah diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014.

Pembajakan atau penyebarluasan film yang dilakukan masyarakat tidak hanya hak cipta saja yang dilanggar akan tetapi, terdapat pelanggaran-pelanggaran lain terkait dengan hak kekayaan intelektual yang ada didalam film yakni, hak merek dan hak paten. Maka dari itu perlunya perhatian khusus terhadap pemilik Hak Cipta film, sehingga menciptakan rasa jera di masyarakat dengan sanksi hukum yang diberikan oleh aturan hukum. Realitanya fenomena yang terjadi pada pelanggaran hak cipta karya film Indonesia dengan hukum yang harus melindungi secara semaksimal mungkin serta mengapresiasi karya intelektual individu dan melindungi hak cipta film tersebut membawa pemahaman bahwa suatu hukum harusnya mampu untuk memberikan perlindungan dan memanfaatkan yang semestinya.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dapat ditemukan adanya potensi terhadap pelanggaran Hak Cipta pada karya sinematografis

terkhusus film yang ditayangkan pada layanan Platform digital berbayar. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA FILM PADA PLATFORM DIGITAL BERBAYAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada pemilik Hak Cipta film pada *Platform Digital* Berbayar terhadap penyebaran dan penayangan film secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran Hak Cipta Film pada *Platform Digital* Berbayar?

## **C. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi hukum maupun para pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum tentang perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemilik Hak Cipta pada *Platform Digital* Berbayar terhadap tindakan penyebaran dan penayangan film secara ilegal. Sekaligus sebagai upaya mencegah timbulnya kasus pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta di masa yang akan datang dalam segala bentuk apapun khususnya dibidang industri perfilman.
2. Penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pengetahuan serta menambah wawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta film pada *platform digital* berbayar menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang melandasi penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pemilik Hak Cipta film pada *Platform Digital* Berbayar terhadap penyebaran dan penayangan film secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran Hak Cipta Film pada *Platform Digital* Berbayar.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atas asas-asas hukum yang relevan di gunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, yaitu:

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Teori hukum alam atau aliran hukum alam merupakan awal mula munculnya gagasan teori perlindungan hukum. Dalam teori hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang memiliki sifat universal atau menyeluruh dan abadi, sekaligus keberadaan dari pada hukum dan moral itu tidak dapat dipisahkan. Menurut para penganut aliran tersebut memandang bahwasanya hukum dan moral ialah cerminan dan aturan secara internal maupun eksternal dari kehidupan manusia yang dimanifestasikan melalui hukum dan moral itu sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan didefinisikan sebagai tempat berlindung, perbuatan, serta proses, cara, perbuatan melindungi. Sedangkan pengertian hukum menurut S. M Amin S.H dapat dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut dengan hukum dan tujuan dari pada hukum itu sendiri adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga menciptakan rasa keamanan dan ketertiban yang terpelihara.<sup>5</sup>

Menurut CST Kasil bahwa perlindungan hukum ialah segala bentuk upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik itu secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan serta berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup> Perlindungan hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban dari subjek hukum. Selain itu, hukum memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan untuk subjek hukum.

Prinsip dari perlindungan hukum di Indonesia dirumuskan oleh Pancasila sebagai landasannya yang merupakan ideologi dan falsafah negara, dengan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Serta menggunakan konsep *Rechstaat* dan *Rule of The Law* yang diadaptasi dari konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di negara-negara Barat. Perlindungan

---

<sup>5</sup> C.S.T Kansil. 1998. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.38.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 102.

hukum juga sebagai upaya dari penegakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan dan memberikan perlindungan atas hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sehingga hak nya tersebut tidak dilanggar oleh oerang lain.

Upaya perlindungan hukum untuk mencari keadilan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta haruslah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni telah tertuang dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tidak hanya itu, di dalam hukum islam juga telah diatur tentang hal tersebut, yang mana Allah SWT sangatlah membenci atas perbuatan-perbuatan memakan hak orang lain denagn cara sembunyi-sembunyi yang sama saja dengan perbuatan pencurian, perbuatan ini adalah perbuatan *zalim*. Dalam hukum islam perbuatan zalim benar adanya, dan orang zalim pastilah suatu saat nanti akan mendapatkan balasan baik didunia dan dialhirat, padahal sudah jelas bahwa memakan keuntungan yang didapat dari perbuatan penyebaran dan penayang film yang tersedia di Platfrom Digital Berbayar secara ilegal haram. Hal ini sesuai dengan yang sebagaimana telah dijalskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah mahaperkasa, mahabijaksana.

Perlindungan hukum memiliki tujuan yakni diharapkan sebagai alat untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*Real Justice*) atau biasa disebut sebagai keadilan responsif, menjadi akomodatif hukum yang bersifat komperhensif, baik dari aspek hukum pidana, aspek perdata maupun aspek administratif, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat yakni lapisan pemerintan dan lapisan masyarakat agar dapat patuh terhadap hukum dan peraturan yang ada guna mencapai keadilan responsif.<sup>7</sup>

Reformulasi sistem hukum dalam perumusan, penerapan, dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tantang Hak Cipta sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum agar mencegah terjadinya permasalahan yuridis dalam penerapan UUHC. Reformulasi UUHC, sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas, dengan memfungsikan

---

<sup>7</sup> Ufila Hanna. 2019. *Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan (Studi di dinas pemeberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat)*. (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). hlm. 15.

dan menterlibatkan penggunaan Undang-undang lain pelanggaran hak cipta yang merugikan pelaku seni di Indonesia.<sup>8</sup> Oleh karenanya, perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta sangatlah penting hak ini disebabkan oleh, maraknya terjadi pelanggaran atas ciptaan dan potensi terhadap pembajakan yang cukup besar. Keadaan inilah yang menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum yang tegas.<sup>9</sup>

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut *Rechtshandhaving*, yang membawa pada pemikiran *Force* guna menegakan hukum. Gustav Redbruch menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu:

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Kepastian hukum ialah wujud dari perlindungan kepada masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa. Lalu dalam pelaksanaan hukum haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat. hukum haruslah bersifat umum, inilah sebabnya kehadiran hukum berlaku secara mengikat, menyamaratakan, sehingga dalam proses penegakan hukum haruslah adil.

Penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Maka penegakan hukum pada hakikatnya ialah suatu proses perwujudan ide-ide. Selain itu Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya suatu upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum berisikan kepatutan, yang dimana munculnya tidak secara tiba-tiba melainkan timbul dari suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap manusia untuk melaksanakan maupun tidak melaksanakan sesuai bunyi dari peraturan yang ada. Proses tersebut tidak timbul secara vertikal melainkan tidak menghiraukan dari mana datangnya, kerena kewajiban untuk menaati segala hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan ialah milik semua lapisan masyarakat. Namun nyatanya terdapat warga negara yang mematuhi hukum

---

<sup>8</sup> Harwanto, Edi Ribut. 2022.. *Cover of Music and Songs Without No License Agreement of the Creator and Copyright Holder Carried Out by Corporate and Individual Black Youtubers on The Youtube Channel*. Policy, law, notary and Regulatory issues (polri). Vol. 1 Issue 3. hlm. 86.

<sup>9</sup> Ni Made Harini, dkk., 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 2. No. 1. hlm. 91.

adapula yang salah kaprah dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sehingga warga negara yang bersangkutan tersebut dianggap telah melanggar hukum apabila telah dibuktikan kebenarannya secara teliti dan cermat.<sup>10</sup> Menurut pandangan agama islam penegakan hukum haruslah dilaksanakan secara seadil-adilnya yang mana seperti termuat dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ayat ini memerintahkan umat islam untuk menetapkan hukum seadil-adilnya dengan tidak berbuat dzalim dan memihak pihak tertentu. Sama halnya dengan pelaksanaan penegakan hukum yang harus dilaksanakan dengan adil tanpa adanya unsur keterpihakan.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Perlindungan Hukum**

Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 28 D ayat (1) undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sehingga sudah jelas bahwa setiap warga negara Indonesia itu mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan jaminan dari negara. Keberadaan hukum didalam kehidupan masyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu dengan yang lain. Sehingga hukum diharapkan dapat mengintegrasikannya sehingga kepentingan tersebut tidak bersinggungan serta dapat ditekan seminimal mungkin.

Pendapat mengenai perlindungan hukum juga dikemukakan Setiono, menurut beliau perlindungan hukum ialah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Menurutnya fungsi

---

<sup>10</sup> Teori Sudikmo, M., dan Ladeh, M., yang dikutip oleh Mirza, adi. 2021. *Pelanggaran Hak Cipta Lagu “rindu diawan Biru” Dalam Perspektif Hukum Pidana*. (Jambi: Program Megister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari). hlm. 31-32.



perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

#### **b. Akibat Hukum**

Akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Bersumber dari Kamus Bahasa Indonesia, akibat didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Soedjono Dirdjosisworo akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum yang mana di dalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban yang menyertainya. Peristiwa atau kejadian yang dapat melahirkan suatu akibat hukum antara para pihak yang memiliki hubungan hukum, peristiwa hukum ini terdapat dalam berbagai segi hukum, baik itu hukum publik maupun privat.

#### **c. Pelanggaran Hak Cipta**

Terkait dengan definisi dari pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU No. 28 Tahun 2014, namun dengan menggabungkan dua definisi yakni definisi pelanggaran dan definisi dari hak cipta, pengertian pelanggaran hak cipta bisa didapatkan. Sehingga makna pelanggaran hak cipta yaitu perkara atau perbuatan yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas karya cipta.

#### **d. Karya Cipta Film**

Pengertian film menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah selaput tipis yang terbuat dari *Selluloid* sebagai tempat gambar negatif (yang akan dibuat untuk potret) atau tempat gambar positif (yang dimainkan di dalam bioskop). Film merupakan sebuah audio-visual yang dapat menarik atensi masyarakat luas tidak hanya semata-mata untuk menikmati hiburan, menyentuh emosi dan membuat empati tetapi film mampu menerapkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Film sebagai suatu karya sinematografi merupakan salah objek hasil dari buah fikir secara intelektual yang wajib dilindungi oleh Hak Cipta. Dimana Hak Cipta tidak hanya melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk nyata.

---

<sup>11</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahliilt63366cd94dcbc/?page=2>. Diakses Tanggal 12 September 2023.

#### **e. Platform Digital Berbayar**

*Platform Digital Berbayar* dalam perfilman adalah sistem yang menghubungkan pengguna dengan layanan yang memberikan akses lebih luas kepada penonton, dapat diakses dalam jangka waktu lebih lama, kapan saja dan dimana saja, selama mereka terhubung dengan layanan tersebut dengan cara berlangganan setiap bulannya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah terkait dengan perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta film pada *platform digital* berbayar menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014. Setelah itu dilanjutkan dengan rumusan masalah, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual dan yang terakhir sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang karya cipta film, serta tinjauan umum tentang *platform digital* berbayar perfilman.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, untuk sumber data dan jenis data maka penulis melakukan penelitian yang membutuhkan adanya sumber yang berguna untuk membantu agar memperoleh jawaban atas isu yang dapat diangkat. Lalu sumber data tersebut adalah bahan hukum yang terbagi menjadi tiga sumber yakni, sumber bahan primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan tersier atau non hukum. Untuk kasus pelanggaran hak cipta dan film, penulis meneliti secara nasional melalui sumber primer. Untuk metode pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan yang memiliki arti pengumpulan data yang cara mempelajari buku, makalah, jurnal, penelitian terdahulu, artikel, internet, peraturan perundang-undangan. Untuk teknik pengambilan data dan analisis, penulis menggunakan studi kepustakaan, dimana untuk melakukan pengambilan data-data yang digunakan tersebut penulis harus mempelajari dan memahami, buku, makalah,

artikel, jurnal, internet, bahkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan isu di dalamnya yang dapat diangkat penulis untuk proposal penelitian ini. Pada akhirnya jika semua data sudah terkumpul maka, data tersebut menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan tentang hasil penelitian dan hasil analisis data yang meliputi bentuk perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta film pada platform digital berbayar menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014. Dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran Hak Cipta Film pada *Platform Digital Berbayar*.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyajikan penutup, yang berisikan kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.